

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material dan spiritual. Dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material yang berupa sandang, rumah dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi.¹ Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera.²

Setiap manusia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun dalam mempersepsikan kesejahteraan manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dalam berbagai literatur ilmu ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*). Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya namun seringkali hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi.

Dalam memahami perilaku ekonomi masyarakat untuk menggapai kesejahteraan atau pun kebutuhan mereka, mengindikasikan hubungan yang terpisahkan antara sistem ekonomi dan konteks sosial serta perilaku budaya

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h 1

² Sejahtera diterjemahkan dari kata *prosperous* yang berarti maju dan sukses. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran.)

dimana masyarakat itu berada, pada dasarnya semua kegiatan maupun tindakan memiliki aspek ekonomi, sosial dan budaya, dimana bentuk-bentuk sosial tertentu harus ada sebelum pertumbuhan ekonomi tertentu. Struktur ekonomi sebagai salah satu konsep yang integral mencakup : kepemilikan harta benda, upah buruh, sistem pasar, keadaan atau gejala eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya.

Lalu bagaimana sistem ekonomi Islam mengambil peran dan menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat, nampaknya peran ekonomi Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan kemaslahatan bagi umatnya.³

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritual atau ritualitas ibadah rutin saja, namun Islam mendefinisikan agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, dan Islam juga memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan interaksi ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan manusia dan alam semesta.⁴

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan

³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2.

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 14.

dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa orang semakin produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁵

Pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi termasuk permasalahan antar sesama manusia atau lebih kita kenal dengan istilah *muamallah* yang merupakan aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup, ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi tersebut.

Muammalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya. *Muammalah* yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.⁶

Masalah *muammalah* selalu dan tetap berkembang tetapi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan atau tipuan dari pihak lain. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan, antara lain aspek aqidah, ibadah, akhlak, ekonomi, politik dan kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya.

⁵ *Ibid*, h. 14

⁶ Munir, *Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi*. (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang.), h. 3

Secara umum jika dikaitkan *muammalah* dengan kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian masa kini, ekonomi ialah satu pengkajian berkenaan dengan kelakuan manusia dalam menggunakan sumber-sumber untuk memenuhi keperluan mereka.

Dalam hal ber *muammalah* dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam maka dapat dilihat beberapa aspek dasar yang melandasi nya dan diantaranya adalah nilai dasar kepemilikan, keseimbangan dan nilai keadilan yang merupakan pangkal dari nilai-nilai sistem ekonomi Islam.⁷

Dalam pengertian Islam pula, ekonomi ialah satu sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah sebahagian daripada asas kepada masyarakat dan negara Islam. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan dan pada kedua-dua asas inilah terhubung jalin sistem sosial Islam.

Dalam konteks perekonomian di kota Pagaram, khususnya di beberapa kecamatan masih di dominasi oleh usaha-usaha mikro dan kecil dan pelaku utamanya adalah para petani, buruh tani, pedagang, maupun industri rumah tangga, meskipun sebagian pelaku ada juga yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil (pns) yang mempunyai lahan sawah, ataupun kebun, namun demikian para pelaku ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, maka dalam jangka

⁷ Ahmad M Saefudin , *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Media Da'wah), 1984, h 65.

panjang kelangkaan modal bisa menjadi point utama terjadinya siklus rantai kemiskinan yang menyebabkan terjadinya interaksi antara pemilik modal dan peminjam modal.

Hasil survey dan pengamatan awal yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa ada beberapa masyarakat desa yang ada di kota Pagaram masih sering menggadaikan sawah, kebun, rumah ataupun ladang mereka kepada kerabatnya sendiri, tengkulak atau pemilik modal, dan kebiasaan masyarakat kota Pagaram khususnya para petani ini dalam menggadaikan sawah, kebun ataupun rumah mereka dikenal dengan istilah *nating*.

Nating sudah berlangsung lama di kota Pagaram, ini dapat dilihat dari sudah berlangsung lama nya *nating* dilakukan, meskipun belum ada data akurat mengenai kapan budaya *nating* itu dilakukan⁸, dimana pelakunya *menatingkan* (menggadaikan) sawah, ladang, kebun bahkan rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka baik untuk konsumtif yakni untuk melaksanakan syukuran pernikahan yang membutuhkan biaya yang besar, untuk menutupi biaya hidup baik sebelum masa panen maupun pada masa transisi, maupun untuk keperluan produktif dan ada juga yang mentatingkan sawah nya karena faktor-faktor lain.

Salah satu pemicu praktik *nating* atau gadai yang terjadi di Pagaram adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan *nating* adalah dari orang yang ekonominya rendah atau sedang membutuhkan kebutuhan mendesak (tergolong miskin) dan ada pula pelaku

⁸ Menurut penuturan bapak Almidiansyah (Pimpinan Pagaram Pos dan budayawan kota Pagaram)

nating yang dalam kehidupan sehari-harinya lebih mementingkan gengsi atau kebutuhan yang tinggi sehingga dengan menggadaikan harta mereka lebih kelihatan terpandang di lingkungan masyarakat.

Karena adanya perilaku yang demikian, maka penulis merasa perlu untuk mengaitkan dan meneliti serta menganalisis lebih jauh tentang budaya praktik *nating* dengan ekonomi Islam, dengan tujuan agar praktik *nating* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan lebih dari itu praktik *muammalah* ini diharapkan jauh dari praktik riba dan sejenisnya, karena pada hakekatnya praktik budaya yang selaras dengan ajaran Islam akan menghasilkan suatu produk yang dapat memberikan kebaikan untuk semua kalangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang sangat kompleks akan interaksi antar individu dengan individu lainnya, apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang sarat dengan berlakunya perilaku sosial budaya atau kebiasaan orang sekitar yang ada di dalamnya termasuk tentang tata cara *bermuammalah* antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan di kota Pagaralam adalah *nating* (gadai).

Hukum Islam yang sering juga kita sebut syariah, menyajikan nilai-nilai inti yang di atasnya umat dapat memilih untuk mendasarkan kebijakan ekonomi dan sosial dengan tujuan berdasarkan dari syariah guna untuk membangun tatanan sosial dan etika ekonomi karena Islam adalah agama yang menanamkan ajaran rinci untuk kehidupan ekonomi pengikutnya. Islam membahas nilai sumber daya alam, menetapkan standar untuk eksploitasi mineral dan menetapkan pedoman

warisan, keuangan, perpajakan dan perbankan. menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, kerja keras, investasi serta jaring pengaman sosial.⁹

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu, bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Dikaitkan dengan budaya *nating* dengan begitu kentalnya ajaran tolong-menolong didalamnya dan hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau *penating*¹⁰ jangan sampai dirugikan, dan orang yang menggadaikan hartanya (yang menerima pinjaman atau dengan istilah lain disebut *rahin*) juga terbantu dengan adanya transaksi gadai ini, oleh sebab itu sebagai jaminan (harta gadai atau dengan istilah lain disebut *marhun*) pihak peminjam harus memberikan jaminan atau *menatingkan* sawah, kebun ataupun rumahnya. Ini salah satu bentuk perwujudan dari *muammalah* yang disyariatkan oleh Allah swt adalah gadai (*rahn*), Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk melakukan praktik gadai sebagai sarana untuk saling tolong menolong, praktik ini sebagai upaya untuk menjadikan hubungan sosial antara yang mampu dengan yang kurang mampu dalam ekonomi menjadi lebih erat.

Dalam praktik ini pada awalnya masyarakat berupaya untuk saling tolong-menolong antar sesama, seiring dengan berjalannya waktu terjadi pergeseran nilai yakni orang kaya mengambil keuntungan sebesar-besarnya di atas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga pemilik barang gadai bisa saja karena terpaksa akan

⁹ Hossein Askari and Roshanak Tagha *The Principle Foundation Of An Islamic Economy*, (Jurnal Ilmiah, Bangladesh), h. 188

¹⁰ *Penating* (Merupakan istilah masyarakat Pagaralam untuk menyebutkan pemilik modal yang memberikan sejumlah uang kepada pemilik barang yang akan di gadaikan atau dalam istilah bahasa arab disebut dengan *murtahin*)

merelakan barang jaminannya berupa, kebun ataupun rumah mereka untuk di ambil alih sepenuhnya oleh pemilik modal ataupun dikelola secara bersama-sama dengan berbagai macam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Tentunya hal ini mengindikasikan bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, karena dengan pergeseran nilai yang sebelumnya praktik *nating* merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong dan bukan investasi, seyogyanya *nating* yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi dengan akad profit untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam masalah praktik *nating* yang terdapat di kota Pagaram, karena praktik *nating* yang terjadi mengindikasikan sebuah praktik yang tidak ideal apalagi ketika dihubungkan dengan pandangan Islam, Maka penulis akan mengkaji dan menuangkan penelitian ini dalam bentuk tesis dengan judul : **ANALISIS PERILAKU NATING PADA MASYARAKAT KOTA PAGARALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa masyarakat pedesaan di kota Pagaram memiliki kebiasaan *nating*. *nating* ini banyak dilakukan masyarakat pedesaan kota Pagaram dalam rangka mendapatkan pinjaman untuk memenuhi

kebutuhan biaya hidupnya, untuk itulah penulis ingin mengetahui lebih mendalam, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku masyarakat kota Pagaram melakukan *nating*?
2. Bagaimana mekanisme perjanjian (akad) dalam pelaksanaan *nating* di kota Pagaram?
3. Bagaimana perspektif Islam menyikapi praktik perilaku *nating* di kota Pagaram?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis perilaku budaya *nating* di kota Pagaram dalam perspektif ekonomi Islam, namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku masyarakat kota Pagaram melakukan *nating*.
2. Untuk menganalisis bagaimanakah mekanisme akad dalam pelaksanaan *nating* di kota Pagaram.
3. Untuk menganalisis bagaimana perspektif Islam dalam menyikapi praktik *nating* di kota Pagaram.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai perilaku budaya *nating* pada masyarakat Kota Pagaram ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta menambah referensi keilmuan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan dikembangkannya model perilaku ekonomi Islam dengan memasukan semua unsur syariah dalam preteksi pelaksanaan *nating*, dan guna untuk menjawab begitu banyak nya keraguan para muslim yang akan dan telah melakukan praktik *nating*.

2. Secara Praktis :

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam serta memberikan informasi dan masukan kepada pelaku lembaga keuangan syariah maupun non syariah untuk lebih memahami lagi kondisi yang terjadi pada masyarakat kota Pagaralam dan membuka ruang yang lebih besar lagi guna untuk membantu pendanaan skala mikro masyarakat pedesaan, dan juga untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah kota Pagaralam dalam penyusunan kebijakan ekonomi kerakyatan dan tentunya berbasis ekonomi syariah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pada masa sekarang ini ada banyak pemikir dan peneliti yang membahas persoalan pegadaian, baik itu pegadaian syariah maupun pegadaian non syariah Sehingga tidak heran apabila banyak pemikir dan peneliti yang menuangkan ide

pemikiran maupun gagasannya ke dalam bentuk literatur-literatur ilmiah baik itu buku, jurnal ataupun skripsi, tesis maupun disertasi dan dalam memandang proses penulisan penelitian ini, penulis membutuhkan literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan bahan penelitian sebagaimana tercantum di bawah ini:

Adapun mengenai perilaku ekonomi rumah tangga petani sayur-sayuran, padi sawah dan kopi dalam kaitan dengan resiko ekonomi di kota Pagaram dan Kabupaten Lahat, pernah dilakukan penelitian disertasi yang dilakukan oleh Tien Yustini, dengan menunjukkan pada perilaku *nating* masyarakat kota Pagaram dan Kabupaten Lahat, apakah perilaku ini merupakan peristiwa ekonomi atau peristiwa budaya.¹¹ Dengan mengambil kesimpulan bahwa *nating* mempengaruhi perilaku rumah tangga petani padi dan kopi dalam kaitannya dengan risiko ekonomi dan kegiatan usaha tani, dimana dengan melakukan *nating* menyebabkan hasil lahan garapan berkurang, meurunkan tingkat produksi dan berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan dan konsumsi petani.

Tesis Mukhlas yang mengambil judul Implementasi Gadai syariah dengan akad *murabahah* dan *rahn* (studi di pegadaian syariah cabang melati sleman Yogyakarta)¹² menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan akad dalam proses gadai di pegadaian syariah sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam penekanannya masih harus lebih memperhatikan transparansi akad serta kesesuaian antara jenis dan kualitas barang yang di gadaikan dan upaya yang telah

¹¹ Tien Yustini, *Analisis Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi Sawah Dan Kopi Pelaku Dan Non Pelaku nating Dalam Kaitannya Dengan Risiko Ekonomi Dai Pagaram Dan Lahat*, (Universitas Sriwijaya), tahun 2011

¹² Mukhlas, *Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Rahn (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta)*, (Universitas Sebelas Maret), tahun 2010

dilakukan oleh pegadaian syariah cabang melati sehingga pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah dan rahn tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam mulai dari prosedur pemberian pinjaman dan pembiayaan, maupun penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah.

Adapun Tesis Muhammad Aris Syafi'i¹³ tentang preferensi nasabah terhadap gadai emas syariah yang fokus kepada minat masyarakat melakukan gadai khususnya gadai emas menunjukkan bahwa *trust, profit, service, religious* dan promosi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan atau preferensi nasabah menggadaikan emasnya, dikaitkan dengan istilah gadai yang terjadi di masyarakat, ternyata masyarakat pada umumnya sudah sangat familiar dengan istilah gadai, apalagi didalamnya terdapat unsur-unsur Islam, dan kepercayaan masyarakat dapat tumbuh dimulai dengan pemahaman tentang bagaimana Islam dapat menjadi solusi keuangan di masyarakat.

Menurut Ibnu Rusyd, terjemah: Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, dijelaskan berbagai transaksi dalam Islam termasuk mengenai *Ar-Rahn* (pegadaian). Dalam buku ini disebutkan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Namun apabila barang gadaian berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.¹⁴

¹³ Muhammad Aris Syafi'i, *Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah*, (Yogyakarta, Program Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga), tahun 2011

¹⁴ Ibnu Rusyd, Imam Ghazali Said, dan Achmad zaidun, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.203.

Dalam buku Muhammad Sholikul Hadi, yang berjudul *Pegadaian Syariah* dalam buku ini menyajikan informasi tentang bagaimana konsep dan kerja pegadaian syariah yang dapat dijadikan sebagai suatu alternatif lembaga keuangan syariah yang dapat diperhatikan di Indonesia atau di Negara manapun. Dalam buku ini disebutkan bahwa barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, hal ini di sebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya.¹⁵

Nazar Bakry, dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam* dalam buku ini diuraikan mengenai bagaimana mahasiswa mudah dalam mempelajari Fiqih. Dalam salah satu bab di buku ini, juga dijelaskan mengenai pemanfaatan barang gadai. Pada bab tersebut dijelaskan bahwa yang boleh mengambil manfaat dari barang jamina gadai adalah orang yang menggadaikan, bahkan semua manfaat tetap milik si pemberi gadai, walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai.¹⁶

Sulaiman Rasjid, dalam bukunya *Fiqih Islam* menjelaskan tentang utang piutang dan pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan. Pada bab tersebut dijelaskan bahwa orang yang memberi gadai boleh mengambil manfaat dari barang jaminan gadai walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai dan kerusakan barang pun atas tanggungannya.¹⁷

Dalam buku Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, terjemah: Moch. Anwar dan tim, yang berjudul *Fathul Mu'in* dijelaskan mengenai gadai dan

¹⁵ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.54

¹⁶ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.), h. 48.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cetakan Ke-36, 2003), h. 310.

ketentuan barang jaminan. Dalam buku ini disebutkan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali dengan izin si pemberi gadai.¹⁸ Adapun dukungan literatur-literatur tersebut sebagai pangkal tolak menuju penelitian lapangan yang sempurna. Dalam tesis ini penulis membahas tentang analisis praktik budaya *nating* di kota Pagaram dalam perspektif hukum Islam.

F. LANDASAN TEORI

1. PENDEKATAN TEORI PERILAKU EKONOMI

Dalam pendekatan teori perilaku ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkup pedesaan maupun perkotaan, untuk itu kita perlu mengetahui dahulu tentang perilaku kerja dan perilaku ekonomi

a. Perilaku Kerja

Karl Marx yang merupakan salah satu filosof, sosiolog dan ahli ekonomi terkemuka pada abad-19 menjelaskan bahwa pekerjaan adalah tindakan manusia yang paling dasar. Dalam pekerjaan manusia membuat dirinya menjadi nyata. Melalui pekerjaan manusia membuktikan diri sebagai makhluk sosial, yang harus berhubungan dengan orang lain. Dalam arti tidak mungkin manusia dapat menghasilkan sendiri apa yang dibutuhkannya¹⁹

Dalam menjalankan kerja manusia melakukan tindakan-tindakan atau perilaku untuk merealisasikan kerja tersebut. Perilaku pada umumnya dilaksanakan dengan tingkah laku. Menurut Koentjaraningrat, tingkah laku adalah

¹⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, terj Moch. Anwar dan tim, *Fathul Mu'in* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). h. 841

¹⁹ Suseno dan Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: buku obor, 1999), h 89-92.

suatu perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya atau yang tidak timbul secara naluri saja tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar²⁰, di dalam berperilaku kerja, manusia merealisasikan dirinya sebagai makhluk sosial yang harus selalu bekerja sama dengan orang lain.

b. Perilaku Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku. Menurut Koentjaraningrat yang dimaksud tingkah laku adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar, yang dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah segala tingkah laku yang dijalankan oleh masyarakat Pagaralam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fenomena-fenomena ekonomi yang ingin diterangkan adalah bagaimana manusia yang mempunyai kehendak bebas mampu diikat oleh hukum-hukum ekonomi. Dalam ilmu ekonomi dikenal juga dengan relasi ekonomi yang terdiri dari agen-agen yang terpisah antara satu sama lain dan berhubungan secara voluntaristik, yang memiliki informasi yang cukup, rasional (*Instrumental Rationality*), *self interested* untuk melakukan pertukaran

Adapun yang dimaksud dengan *Instrumental Rationality* adalah suatu tujuan dicapai dengan sarana se efisien mungkin, ini yang disebut Rasional dalam ekonomi. Fenomena diatas tentunya masih mengacu pada asumsi dasar yaitu

²⁰ *Ibid*, h. 153

homo economicus dimana dalam *homo economicus* selalu ada asumsi-asumsi seperti *well informed*, *Instrumental Rationality*, dan *self interested*.

Sifat rasional yang diperkenalkan oleh pada era ekonom neoklasik²¹ dimana penekanannya pada asumsi bahwa manusia adalah agen rasional yang dalam aktivitas ekonomi hanya berorientasi pada memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan. Sifat rasional ini mempunyai ciri sebagai berikut, pertama, memperhitungkan untung-rugi. Kedua, mementingkan keuntungan diri sendiri. Ketiga, memberikan hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ada seorang ahli ekonomi yang berasal dari mazhab neo klasik yang bernama Frank Knight yang tidak setuju dengan pendapat mazhab Klasik yang menekankan pada konsep *homo economicus* yang selalu menekankan pada *utility maximizer* atau lebih menekankan pada hukum permintaan dan penawaran (*Supply and demand law*).

Ada dua pendapat Knight yang patut disimak tentang perilaku manusia, yaitu:

1. Apa yang dipikirkan dalam transaksi ekonomi umumnya untuk sesuatu yang lain, dimana sarana yang dipilih untuk mrncapai tujuan yang diinginkan dan sarana yang dipilih ditentukan oleh *value judgement*.
2. Ada sesuatu yang diinginkan demi sesuatu itu sendiri. Itu tidak bisa dikonfigurasi secara fisik (sebab akibat). Kalau pun ada tentang hal ini maka itu terkait dengan *the universe of meaning*.

²¹ Mazhab neo klasik yang lebih dikenal dengan era marginalisme dan perilaku konsumen dan banyak dipopulerkan oleh ekonom-ekonom barat sejak tahun 1810-123, dan salah satu pencetus mazhab neo klasik adalah Herman Heinrich Gossen

Knight juga mengungkapkan ada tiga interpretasi tentang perilaku orang khususnya yang berkaitan dengan tindakan ekonomi, yaitu:

1. Bahwa perilaku ekonomi direduksi oleh prinsip-prinsip regulasitas (dasar-dasar statistik)
2. Perilaku ekonomi dalam kerangka motivasi, tetapi harus dibedakan antara motif dan *act* yang bukan merupakan konsekuensi logis dari motif.
3. Dalam tujuan yang diinginkan dari sesuatu tindakan ekonomi itu diserahkan pada evaluasi normatif.²²

2. TEORI BUDAYA (*URF*) DAN *MUAMALLAH*

Pada dasarnya Islam tidak menolak adanya suatu perubahan zaman yang senantiasa berkembang dan menuntut adanya kemajuan dalam segala aspek baik hukum, budaya, ekonomi, politik maupun adat istiadat, dengan tidak menyimpang dalam ajaran dan syariat Islam.

Banyak sekali realitas yang terjadi di masyarakat yang sudah menjadi adat istiadat dan menjadi kebudayaan (*urf*) pada masyarakat tertentu, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat tertentu baik berupa perkataan maupun perbuatan²³

Adat kebiasaan mempunyai peranan penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara', dalam kaedah hukum Islam disebutkan :

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ²⁴

²² <http://sharingtheory.blogspot.com/2009/06/teori-perilaku-ekonomi.html>. Di akses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 22.45 wib

²³ Kamil Muchtar, dkk, *Usul Fiqih*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 146

²⁴ Asjmundi A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h 35

Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum, dengan demikian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi landasan hukum, yaitu adat yang selaras dengan tujuan syariat Islam.

Para ulama ahli ushul fiqh mengungkapkan suatu hukum yang tidak ada pada nash dengan beberapa masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat yaitu: *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Masalah *daruriyah* yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, sering juga dalam ilmu ekonomi konvensional disebut kebutuhan primer, hal-hal yang bersifat *daruriyah* ada lima macam yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Masalah *hajiyyah* yaitu sesuatu yang diperlukan manusia agar meringankan kesulitan dalam kehidupannya sering juga disebut dengan kebutuhan sekunder. Masalah dan kebutuhan yang ke tiga adalah *tahsiniyah* yaitu sesuatu untuk menuju kearah kelengkapan atau sering kita sebut dengan kebutuhan tersier.²⁵

Praktik gadai (*rahn*) merupakan bagian dari kegiatan *muammalah* yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi serta tidak ada nilai komersil didalamnya, hal ini berarti gadai bukan semata-mata untuk memperkaya diri dan bukan juga untuk mengembangkan harta, melainkan untuk saling tolong-menolong dan harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip *muammalah* yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamallah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul

²⁵ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa; Masdar Helmy*, ct ke 7,(Bandung, Gema Risalah Press, 1996), h. 357-358

2. *Muamallah* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Muamallah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.
4. *Muamallah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyayaan, unsur perampasan hak, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁶

3. TEORI MAQASID SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NATING DI PAGARALAM

A. Teori Maqasid Syariah,

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum²⁷

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili²⁸ mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Jogyakarta, UII Press, 2000), h 15-16.

²⁷ Asafri Jaya *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h 5.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976) hal1017

seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.

Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (Maqashid al- Dharuriyat)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal,

kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

a. Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah : 3

”Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. walau begitu, agama islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama islam.

b. Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh, begitu pula hadist dari nabi Muhammad, diantara ayat-ayat tersebut adalah :

1. Surat Al-Baqarah ayat 178-179
2. Surat al-an'am ayat 151
3. Surat Al-Isra' ayat 31
4. Surat Al-Isra' ayat 33
5. Surat An-Nisa ayat 92-93
6. Surat Al-Maidah ayat 32.

Berikut ini adalah salah satu contoh ayat yang melarang pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat Al-Isra' ayat 33

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

c. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66-69.

“66. Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.

67. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",

69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

d. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua

manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

e. Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat 'tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dll²⁹

2. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (Maqashid al-Hajiyat)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada

²⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi aksara, Jakarta, 1992), h 67

kesulitan dalam melaksanakan hukum azimah (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (tasharruf) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, syirkah (perseroan), mudharabah (berniaga dengan harta orang lain) dll.

3. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (Maqashid al-Tahsini)

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (thaharah), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (tathawwu'), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna .

Ketika Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.³⁰

B. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks, yang memandang hukum sebagai sistem yang terdiri dari substansi,

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), h 333-343

struktur dan kultur hukum yang secara internal didasarkan atas norma dasar dan secara eksternal bekerjanya sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basisnya³¹, sistem hukum dalam operasi aktual selaras dengan fungsi sistem hukum itu sendiri, yang menurut Friedmann menyebutkan bahwa sistem hukum adalah, “.... *to distribute and maintain an allocation of values that society feels to be right. This allocation, invested with a sense of rightness, is what is commonly referred to as justice*”.³²

Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum menurut Friedman adalah

1. Struktur Hukum (Legal Structure), Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum
2. Isi Hukum (Legal Substance), Substansi hukum berupa peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif) berperilaku.
3. Budaya Hukum (Legal Culture), adalah keiasaan pandangan, cara berperilaku dan berfikir yang menggerakkan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum.

Adapun jika dikaitkan hubungan antar sistem hukum dengan *maqasid syariah* dapat dilihat dari tingkat kebutuhannya, dalam *maqashid syariah* dikenal sebagai bagian dari tingkatan kebutuhan *dharuriyat*. maka dalam proses *nating*

³¹ Muhammad Syaifudin, *Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas* (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Minat Hukum Ekonomi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Malang 2008), h 22

³² Lawrence. M. friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, (Russel Sage Foundation, New York 1975), Hal 17-18.

penerapan kultur budaya yang menjadikan proses *nating* ini berlangsung sampai dengan sekarang ini dan menjadikan salah satu dari bagian sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan karena akan selalu berkaitan dengan tingkat kebutuhan masyarakat kota Pagaram.

4. KONSEP YANG BERKAITAN DENGAN NATING (GADAI)

Istilah gadai pada masyarakat kota Pagaram dan kabupaten Lahat disebut *nating*, pada masyarakat Empat Lawang disebut '*sando*', pada masyarakat Jawa sering disebut '*adol sende*', pada orang Sunda disebut '*ngajual akad gade*', pada orang batak disebut '*dondon atau sindor*', dan pada masyarakat Minangkabau disebut '*manggadai*'.

Banyak pelaku *nating* yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun ini dikarenakan pemilik sawah, kebun maupun rumah belum mampu melakukan penebusan, jadi dalam proses terjadinya *nating* terdapat dua pihak, yakni pihak pertama yang menyerahkan sawah, kebun atau rumah atau pihak pemberi *nating*, dan pihak kedua adalah pihak yang menerima barang *nating*, pihak penerima inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati antar kedua belah pihak untuk dapat digunakan oleh pihak pertama.

Dalam sejarahnya gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang. Praktik semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah saw. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukan. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.³³

³³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),h. 3

Dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus di kembalikan kepada si penggadai.³⁴

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si penggadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan daripada pemiutang lainnya.³⁵

Di dalam hidup ini, terkadang orang mengalami kesulitan. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Meskipun untuk memperoleh pinjaman itu harus disertai dengan jaminan (koleteral).³⁶ Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آذَانُكُمْ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

﴿٢٨٣﴾

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253.

³⁵ *Ibid*, h 254

³⁶ *Ibid*, h 254

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah : 283) ³⁷

Menurut Sayyid Quthb bahwa Orang yang berhutang adalah memegang amanat yang berupa utang dan yang berpiutang memegang amanat berupa barang jaminan (dari yang berutang). Kedua-keduanya diseru untuk menunaikan amanat masing-masing atas nama takwa kepada Allah Tuhannya. Tuhan adalah yang menjaga dan memelihara. Tuhan juga sebagai majikan, penguasa, dan hakim. Semua makna yang bersifat kejiwaan ini memiliki pengaruh bersifat untuk *bermuammalah* , memegang amanat dan menunaikannya.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa ayat ini *menasakh* (menghapus) ayat yang memerintahkan menulis, dalam keadaan sama-sama dapat dipercaya. Akan tetapi kami tidak berpendapat demikian karena menulis itu wajib dilakukan dalam urusan utang piutang kecuali dalam keadaan berpergian. Sedangkan memegang amanat itu merupakan masalah khusus dalam kondisi seperti ini. Orang yang berutang dan berpiutang dalam keadaan ini sama-sama memegang amanat.

Di bawah bayang-bayang perhatian kepada taqwa ini selesailah pembicaraan tentang persaksian-pada waktu sedang berperkara, bukan pada waktu

³⁷ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Surabaya: PT Indiva Media Kreasi, 2009), h. 71.

melakukan transaksi karena ini merupakan amanat di pundak saksi dan di dalam hatinya.³⁸

G. METODE PENELITIAN

Kajian penelitian yang diangkat dalam tesis ini digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*. Dalam hal ini, fenomena kehidupan yang ada dalam masyarakat menjadi unsur penting dalam kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁹ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat memilah dan memilih data atau bahan mana yang memiliki kualitas dan bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis yang tepat, serta dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di kota Pagaralam yang mempunyai lima kecamatan yakni kecamatan Pagaralam selatan, Pagaralam utara,

³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fihzilalil Quran Dibawah Naungan Al-Qur'an, Jilid 2*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Azis Salim Basyarahil, Muchotob hamzah, (Jakarta, Gema Insani Press, 2000, Cet 1), h. 301

³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h 192

kecamatan Dempo utara, Dempo selatan dan Dempo tengah namun dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yakni kecamatan Pagaralam Selatan dan kecamatan Dempo utara, namun tidak menutup kemungkinan di semua kecamatan yang ada di kota Pagaralam guna untuk memenuhi sumber informasi yang di butuhkan. Adapun alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut mempunyai akses transportasi yang baik untuk itu akan mempermudah peneliti dalam menjalankan proses penelitian dan dari hasil pengamatan pada lokasi tersebut mayoritas merupakan petani sawah dan pekebun yang kebanyakan adalah pelaku *nating*, sehingga peneliti akan mudah dalam menentukan dan mendapatkan informan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁴⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga yang melakukan *nating* dan tokoh masyarakat yang ada di kota Pagaralam.

b. Sumber data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat

⁴⁰ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 88.

memperkuat data pokok.⁴¹ Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam tesis ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan *nating*, ditambah dengan bukti-bukti perjanjian tertulis pelaku *nating* itu sendiri.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Populasi dan sampel

1. Populasi

Dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak menggunakan istilah populasi, namun lebih dikenai dengan istilah '*social situation*' atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi dengan sinergis.⁴² Dan pada penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi⁴³. Situasi sosial yang terjadi di masyarakat Kota Pagaralam ini dengan populasi masyarakat yang ada di dua kecamatan yakni Pagaralam selatan dan Dempo Utara, yang jumlah penduduknya lebih banyak melakukan praktek *nating* sesuai dengan survey awal yang dilakukan penulis.

⁴¹ Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 297.

⁴³ *Ibid*, h. 298

2. Sampel

Dalam penelitian kualitatif, tehnik sampling yang umumnya digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan ini misalnya orang tersebut paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin informan yang paling cakap untuk dimintai keterangan dan data untuk memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang di teliti.⁴⁴

Tabel 1
Jumlah penduduk kota Pagaram kecamatan Pagaram Selatan dan Kecamatan Dempo Utara menurut jenis kelamin tahun 2014

no	Kecamatan	Penduduk			Rasio jenis kelamin
		Laki-laki	Perempuan	jumlah	
1	Dempo Utara	10561	9834	20395	107
2	Pagaram Selatan	24009	23394	47403	103

Sumber: Data BPS 2014

Untuk metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan mengambil sampel minimal sebanyak 50 kepala keluarga yang dijadikan koresponden pelaku *nating* baik itu pelaku *nating kuasa*, *nating* biasa dengan jaminan sawah atau kebun maupun *nating* dengan jaminan rumah, dari populasi masyarakat kecamatan Pagaram selatan dan kecamatan Dempo utara.

b. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang

⁴⁴ *Ibid*, h. 300

mewawancarai dan jawaban diperoleh oleh yang diwawancarai.⁴⁵ Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden.

Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan tanya jawab dengan metode yang lebih mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai apa maksud yang diinginkan, dalam melakukan proses wawancara dengan responden seperti perangkat kecamatan, warga yang melakukan *nating* dan tokoh masyarakat di kota Pagaram baik itu ulama ataupun budayawan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.⁴⁶ Dalam tesis ini juga penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian yakni kota Pagaram berupa arsip kecamatan dan lain-lain.

H. Sistematika Pembahasan

Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menggambarkan isi tesis secara keseluruhan. Hal ini bertujuan agar dapat mengarahkan pembaca kepada substansi ini penelitian. Pada bab pertama ini berisi tujuh sub bab yang antara lain menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan

⁴⁵ *Ibid*, h. 105

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Raniika Cipta, 1998), h. 237.

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta terakhir sistematika pembahasan

Bab kedua adalah pembahasan mengenai perilaku budaya *nating* pada masyarakat kota Pagaram, bab kedua ini merupakan inti penulisan laporan yang memuat uraian konsep dasar yang diteliti, pada bab ini terdiri dari ulasan mengenai, pengertian perilaku budaya masyarakat Kota Pagaram, pengertian *nating*, gadai atau rahn dalam perspektif ekonomi Islam.

Pembahasan pada bab ke tiga merupakan jawaban dari rumusan permasalahan bagian pertama dimulai dari pembahasan tentang pelaksanaan penelitian perilaku budaya masyarakat kota Pagaram, gambaran umum tentang daerah penelitian, penentuan lokasi penelitian, gambaran tentang sistem pelaksanaan *nating* di Pagaram maupun karakteristik perilaku masyarakat kota Pagaram yang terkait dengan perilaku ekonomi dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat kota Pagaram melakukan *nating*

Pada pembahasan bab ke empat merupakan jawaban dari semua rumusan masalah tentang bagaimana mekanisme perjanjian dalam pelaksanaan *nating* dan bagaimana perilaku budaya *nating* yang ada di Kota Pagaram dalam dalam perspektif ekonomi Islam.

bab kelima, merupakan bagian akhir penulisan laporan penelitian atau bagian penutup dari pembahasan tesis ini, bab ini berisi kesimpulan dan ditunjang pula dengan saran-saran yang konstruktif, positif dan kreatif.

BAB II

PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT DALAM KAITAN DENGAN FIIQH MUAMALAH, RAHN DAN RIBA

A. KONSEP YANG BERKAITAN DENGAN PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT.

1. Model Umum Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani

Menurut Ellis⁴⁷ model ekonomi pengambilan keputusan rumah tangga pertama kali dikemukakan oleh Chayanov, yaitu teori maksimisasi utilitas rumah tangga (*theory of house hold utility maximization*). Teori tersebut memfokuskan pada pengambilan keputusan rumah tangga yang berkenaan dengan jumlah tenaga kerja dan keluarga yang menjalankan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, keputusan menyangkut *trade off* antara pekerjaan dan pendapatan.

Faktor utama yang mempengaruhi *trade off* tersebut adalah struktur demografi rumah tangga, yaitu ukuran dan komposisi anggota yang bekerja dan tidak bekerja. Beberapa asumsi yang digunakan diantaranya adalah:

- a. Tidak ada pasar tenaga kerja, dalam arti tidak ada tenaga kerja yang disewa maupun yang menyewakan tenaga kerja
- b. Output usaha tani yang disimpan untuk konsumsi rumah tangga atau dijual dinilai dengan harga pasar setempat.

⁴⁷ Ellis.F, *Peasant Economics: Farm Household and Agrarirant Development*, Cambride Universtiy Press, Cambride, 1998,
Dikutip ulang pada disertasi Tien Yustini *Analisis Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi Sawah Dan Kopi Pelaku Dan Non Pelaku 'nating' Dalam Kaitannya Dengan Risiko Ekonomi Dai Pagaralam Dan Lahat* (Universitas Sriwijaya, 2011), h 23

- c. Semua anggota rumah tangga mempunyai akses terhadap lahan untuk penanaman.
- d. Setiap komunitas petani mempunyai norma sosial untuk pendapatan minimum yang diterima setiap orang.

Selanjutnya pengembangan model rumah tangga petani juga dilakukan oleh Becker dengan menitik beratkan pada alokasi waktu (*time allocation*) rumahtangga pelaku ekonomi, konsep alokasi waktu rumah tangga tersebut menjadi dasar dari *new home economics* yang menunjukkan bahwa alokasi waktu yang tersedia bagi rumah tangga dari waktu kerja di rumah (*home work time*), waktu kerja upahan (*wage work time*) dan waktu santai (*leisure*).

2. Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Ife pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat lokal serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.⁴⁸

Sedangkan menurut Zubaedi pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu cara yang memungkinkan setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.⁴⁹

Sukriyanto mengatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya setiap individu-individu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

⁴⁸ Jim Ife dan Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, terj. Sastrawan Manulang dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 423

⁴⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h 4

meningkatkan pendapatan.⁵⁰ Selain itu menurut Kartasasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁵¹

Dengan demikian pengembangan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sebagai metode setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

2. Perilaku Budaya Masyarakat Pedesaan

a. Pengertian Umum Pedesaan Dan Budaya.

Menurut UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pasal I yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan SDA, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

⁵⁰ Sukriyanto, *Pengembangan Masyarakat Islam Agama, Sosial, Ekonomi dan Budaya*”, *Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat, Edisi No. III / 2003* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 31

⁵¹ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Cides, 1996), h. 142

Sedangkan dalam buku *Theory off culture* karangan Roger M Kessing⁵² yang menitik beratkan pada teori-teori yang membentuk budaya, menarik untuk ditelaah lebih jauh bagaimana konsep budaya berkembang dan menjadikan bagian yang tak terpisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat secara umum menurut Roger M Kessing Budaya adalah sistem dari pola-pola tingkah laku yang diturunkan secara sosial yang bekerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka. Dengan cara ini termasuklah teknologi dan bentuk organisasi ekonomi, pola-pola menetap, bentuk pengelompokan sosial dan organisasi politik, kepercayaan dan praktek keagamaan, dan seterusnya.⁵³

Bila budaya dipandang secara luas sebagai sistem tingkah laku yang khas dari suatu penduduk, maka budaya berperan penting sebagai penyambung dan penyelaras semua aktifitas yang terjadi dalam masyarakat.

b. Karakteristik Masyarakat Desa

Pada umumnya pengertian desa dikaitkan dengan pertanian, yang sebenarnya masih bisa didefinisikan lagi berdasarkan pada jenis dan tingkatannya. Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat, sedangkan menurut P.H Landis terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, kedua desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai hubungan yang saling akrab serba informal satu sama lain, dan yang ketiga desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari

⁵² Roger M Kessing, *Theories of Culture*, Institute of advance Studies Annual Review of Anthropology. (Australian National University 1974). page 74

⁵³ Binford, L. *Post-Pleistocene Adaptations. Dalam New Perspective in Archaeology*. ed. L.R. Binford dan S.R. Binford. .1968, Chicago: Aldine page 232

pertanian. Sedangkan menurut Koentjaraningrat desa adalah suatu komunitas kecil yang menetap secara tetap di suatu tempat, masyarakat desa itu sendiri mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren mereka menggambarkan karakteristik masyarakat desa sebagai berikut

1. Besarnya peranan kelompok primer
2. Faktor geografis menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi
3. Hubungan lebih bersifat akrab dan langgeng
4. Homogen
5. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
6. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar

Karakteristik desa sangat diperlukan adanya pembagian desa atau biasa disebut dengan tipologi desa. Tipologi desa itu sendiri akan mudah diketahui jika dihubungkan dengan kegiatan pokok yang ditekuni oleh masyarakat itu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, adapun pembagiannya adalah Desa pertanian, desa industry, desa nelayan atau desa pantai, desa pariwisata,⁵⁴

Kebudayaan tradisional masyarakat desa merupakan suatu hasil produk dari besar kecilnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang bergantung pada alam itu sendiri. Menurut P. H Landis besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa ditentukan sebagai berikut:

1. Sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian.
2. Sejauh mana tingkat teknologi yang mereka miliki.
3. Sejauh mana sistem produksi yang diterapkan.

⁵⁴ Roger M Kessing, *Theories of Culture*, Institute of advance Studies Annual Review of Anthropology. (Australian National University 1974). page 75

Ketiga faktor diatas menjadikan faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional masyarakat desa yang artinya kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakatnya sangat tergantung pada pertanian, tingkat teknologi yang rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga⁵⁵

Dalam kaitannya dengan pola pertanian yang ada di Pagaralam maka merujuk dari pendapat PH. Landis yang membagi empat pola pemukiman penduduk yaitu⁵⁶

1. *The Farm Village Type* (FVT)

Pola pemukiman ini biasanya para keluarga petani atau penduduk tinggal bersama-sama dan berdekatan di suatu tempat dengan lahan pertanian berada di luar lokasi pemukiman.

2. *The Nebulous Farm Type* (NFT)

Pola ini hampir sama dengan pola FVT bedanya disamping ada yang tinggal bersama disuatu tempat terdapat penduduk yang tinggal tersebar di luar pemukiman itu, lahan pertanian juga berada di luar pemukiman itu.

3. *The Arranged Isolated Farm Type* (AIFT)

Pola pemukiman ini dimana penduduknya tinggal disekitar jalan dan masing-masing berada di lahan pertanian mereka dengan suatu trade center di antara mereka.

⁵⁵ Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*, (Jogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2010), h. 66

⁵⁶ *Ibid*, h 98-99

4. *The Pure Isolated Farm Type* (PIFT)

Pola pemukiman ini penduduknya tinggal dalam lahan pertanian mereka masing-masing terpisah dan berjauhan satu sama lain dengan suatu trade center.

B. PRINSIP-PRINSIP DASAR FIQIH MUAMALLAH

Fiqih *Muammalah* merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya, yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan.

Fiqih *muammalah* juga merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut di kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (al qanun al madani). Fiqih *muammalah* terdiri dari dua kata, fiqih” dan ”*muammalah*” yaitu secara etimologi (bahasa), fiqih berasal dari kata faqiha yang berarti paham, sebagaimana dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: ”Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama” Sesuai dengan pembagian fikih *muammalah*, maka ruang lingkup fiqih *muammalah* terbagi menjadi dua:

a. Ruang Lingkup *Muammalah* Adabiyah

Hal-hal yang termasuk ruang lingkup *muammalah* adabiyah adalah ijab, kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala

sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

b. Ruang Lingkup *Muammalah* Madiyah

Aspek Madiyah yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram & syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan dan sebagainya. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah al-bai (jual beli)', ar-rahn (gadai), kafalah wad dhaman (jaminan dan tanggungan), hiwalah (pengalihan hutang), as-syirkah (perkongsian), al-mudharabah (perjanjian *profit & loss sharing*), alwakalah (perwakilan), al-ijarah (persewaan/ pengupahan) dsb.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ajaran Islam. Dia merupakan ekonomi Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan sistem ekonomi ini bukan lahir sebagai produk alternatif dari sistem yang sedang berlaku sekarang melainkan sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi sekarang.

Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan *muammalah* (ekonomi) juga sangat

konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar fiqh *muammalah* adalah sebagai berikut:

1. Hukum asal dalam *muammalah* adalah *mubah* (diperbolehkan).⁵⁷

Salah satu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya adalah memberikan segala fasilitas di dunia ini untuk dinikmati dan dikelola oleh manusia. Segala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala hukum asalnya bisa diambil manfaatnya oleh manusia.

Allah Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di muka bumi untuk kalian semuanya.” (QS. al-Baqarah: 29)

Di dalamnya terkandung dalil bahwa hukum asal segala sesuatu yang diciptakan adalah boleh, hingga ada dalil yang memindah hukum asal ini. Tidak ada perbedaan antara hewan dan lainnya dari perkara yang dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan mudharat. Kata “Segala” dalam firman Allah di atas suatu pengukuhan yang lebih kuat atas hal ini, ulama *fiqih* pun sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi *muammalah* adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan *nash* yang secara sharh melarangnya.

Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang

⁵⁷ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyah* terj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), h.181

memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Allah swt berfirman: “Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?” (QS.Yunus:59). Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan *muammalah*, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

2. Fiqh Muammalah Untuk Mewujudkan Kemaslahatan

Fiqh muammalah dibangun di atas prinsip menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dan secara umum tujuan dari disyariatkannya muammalah adalah menjaga dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, Fiqh *muammalah* akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah berkata:

“Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, memberikan nilai maslahat yang maksimal di antara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil”

3. Menghindari Eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah saw bersabda: dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda barang siapa membebaskan jual beli seorang muslim,

maka Allah swt akan membebaskan kesalahannya.⁵⁸ Semangat hadits ini memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi. Untuk itu, Rasulullah melarang melakukan transaksi dengan orang yang sedang sangat membutuhkan (darurat).

4. Memberikan Kelenturan dan Toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli. Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan re-scheduling piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli.

Dalam hal kelenturan dalam bertransaksi ini Rasulullah mengajarkan untuk menghindari berselisih, dalam keterangan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw bersabda, apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang

⁵⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih Menurut Ibnu Hibban dan Hakim, hadits no 846

diantara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.⁵⁹

5. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan lipstick kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya.

Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah swt. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah begitu menekankan kejujuran dalam berdagang, dari Abu hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda dalam hadist Qudsi nya bahwa Allah swt berfirman, Aku menjadi orang yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya, jika ada yang berkhianat aku keluar dari persekutuannya.⁶⁰

Sebenarnya, masih terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan *muammalah*. Di antaranya, menjauhi adanya gharar dalam transaksi, ketidakjelasan (*uncertainty*) yang dapat memicu perselisihan dan

⁵⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Hadist Shahih Menurut Hakim, Hadits No 802

⁶⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadits Shahih Menurut Hakim, Hadits no 903

pertengkaran dalam kontrak bisnis. Semua kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis harus dijelaskan secara detil, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik. Ketika kontrak bisnis telah disepakati, masing-masing pihak terkait harus melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Sebisa mungkin dihindari terjadinya wan prestasi. Memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis. Dan yang terpenting, dalam menjalankan kontrak bisnis harus dilakukan secara profesional, sesuai dengan tuntunan syariah.

C. GADAI

1. PENGERTIAN GADAI

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan (*Borg*).⁶¹ Istilah gadai dalam bahasa Arab juga diistilahkan *Ar-rahn*⁶². *Rahn* dalam bahasa Arab juga memiliki pengertian tetap dan kontinyu⁶³, dan ada juga yang menyatakan kata *rahn* bermakna tertahan. Dengan dasar firman Allah surah al-Muddatsir ayat 38:



“Yang artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. (QS. al- Muddatstsir :38)⁶⁴

⁶¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 43

⁶² Choiruman Pasribu Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 2, 1996), h. 139.

⁶³ <http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11/al-rahn-gadai>. Di akses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 22.45 wib

⁶⁴ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Surabaya: PT Indiva Media Kreasi, 2009), h. 576

Gadai menurut istilah adalah akad utang di mana terdapat suatu barang yang di jadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu) ⁶⁵

Sedangkan Abu Zakaria menetapkan ta'rif (definisi) *ar-rahn* di dalam kitabnya Fathul Wahab adalah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar. ⁶⁶

Sedangkan gadai menurut Zainuddin adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau ummu al-walad (budak perempuan yang punya anak di tuannya), ⁶⁷ Rahn adalah menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang yang digunakan untuk membayar hutang jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka berarti tidak sah menggadaikan barang wakaf atau budak ummu al-walad. ⁶⁸

Menurut Sayid Sabiq bahwa pengertian gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sementara si penerima gadai dimungkinkan bisa mengambil barang tersebut sebagai ganti hutang atau mengambil sebagian manfaatnya. Pemilik barang barang yang

⁶⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 309

⁶⁶ *Ibid*, h. 445

⁶⁷ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet I, 1994), h. 838

⁶⁸ M. Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in jilid 2*, (Kudus:Menara Kudus, Kudus, 1979), h 215

berutang disebut *rahin* (penggadai), pemberi utang yang menahan barang dibawah kekuasaannya disebut *murtahin* (Penerima gadai), dan barang yang digadaikan disebut *rahn* (barang gadai) ⁶⁹

Pengertian gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) Pasal 1150 Gadai adalah: “Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda.”⁷⁰

Pengertian gadai menurut Susilo adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.⁷¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menurut hukum Islam dan KUH Perdata adalah suatu perjanjian (akad) utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.

⁶⁹ Sayid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Percetakan Offset, 1998), h793

⁷⁰ Niniek Suparni, *KUH Perdata*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cet VI, 2005), h 290

⁷¹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h 16

2. LANDASAN HUKUM GADAI

Sistem hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.

a. Dalil al-Qur'an dan hadist

Di antara dalil al-Qur'an tentang gadai adalah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَآئِنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ عَآئِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuammalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan . (QS. al-Baqarah : 283)⁷²

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan *muammalah* yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang oleh pihak yang berpiutang di jadikan jaminan.⁷³

Menurut Ibnu Katsir, ayat diatas mengandung makna yakni, jika seseorang sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu

⁷² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Surabaya: PT Indiva Media Kreasi, 2009), h. 71

⁷³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h 125

tertentu sedang kamu tidak memperoleh penulis untuk mencatat semua transaksi yang terjadi, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman, ayat ini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa jaminan merupakan sesuatu yang dapat dipegang, sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan jumbuh ulama.

Hal ini pun dipertegas dengan amalan Rasulullah yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan umul mukminin A'isyah dalam pernyataan beliau:

وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ، وَفِي لَفْظٍ تُوْفِيٍّ وَدَرْعُهُ مَرُّهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"Dari Aisyah bahwa Nabi membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha') syair (jagung)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim tentang pemanfaatan barang gadai:

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

"Barang gadaian itu boleh dikendarai dan diperah susunya."

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari sipemiliknya, ia (rahin) yang memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya." (HR. Daruquthi dan Hakim dan perawinya dapat dipercaya (tsiqah)

Dari ayat dan hadits-hadits di atas telah jelas bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan dalam Islam, baik bagi orang yang sedang

dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surat al-Baqarah:283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadits-hadits tersebut Nabi saw. Melaksanakan gadai ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh Ulama'. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 surat al-Baqarah tersebut di atas⁷⁴

b. Pendapat Ulama

Demikian juga para ulama bersepakat menyatakan pensyariaan Al Rahn ini dalam keadaan safar (perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam Al Qurthubi menyatakan: Tidak ada seorangpun yang melarang Al Rahn pada keadaan tidak safar kecuali Mujaahid. Demikian juga Ibnu Hazm Ibnu Qudamah menyatakan: Diperbolehkan Al rahn dalam keadaan tidak safar (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian).

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumbuh ulama berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁷⁵

3. SYARAT DAN RUKUN GADAI

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 286-287

⁷⁵ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h 52

Akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

A. Syarat gadai

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.⁷⁶

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Wujudnya marhum (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad)
- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.⁷⁷

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat sah gadai tersebut ada 2 hal yaitu :

a. Syarat *aqidain* (*rahin dan murtahin*)

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subjektif), yaitu cukup dengan melakukan tukar *menukar* benda, apabila mereka berakal sehat (tidak gila), dan telah *mumayyiz* (mencapai umur). Kemudian untuk orang yang berada di bawah pengampuan atau wali dengan alasan amat dungu (*sufih*) hukumnya seperti *mumayyiz*, akan tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia baligh

⁷⁶ *Ibid*, hal 53

⁷⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), h 141

diperlukan izin dari wali, apabila pengampu mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali tidak mengizinkan maka perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.⁷⁸

b. Syarat barang gadai (marhum)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- a) Harus dapat diperjual belikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) Marhum harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang diterima secara langsung
- e) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.⁷⁹

Salah satu syarat bagi *marhum* adalah penguasaan *marhum* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, maka pada dasarnya dalam firman Allah “maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang)” tetapi ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan atautkah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi fuqaha' yang mengaggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.⁸⁰

⁷⁸ Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h 162, Cet 3

⁷⁹ Ibid, h 168.

⁸⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, analisis Fiqih Para Mujtahid*, terj Imam Ghazali Said dan Achmad zaidun., (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h 308

B. Rukun Gadai

Di samping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai.

- a) Shighat atau perkataan
- b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- c) Adanya barang yang digadaikan (*marhum*)
- d) Adanya utang (*marhum bih*)⁸¹

Adapun mengenai rukun gadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Shighat* atau Perkataan

Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, pengertian shighat (akad) menurut bahasa adalah :

"*Rabath* (mengikat) adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan tali yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda", kemudian menurut istilah fuqaha' ialah, Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan keduanya (kedua belah pihak)⁸²

Rukun gadai akan sah apabila disertai ijab dan qabul, sedangkan ijab dan qabul adalah shighat aqdi atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata "Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau", yang menerima gadai menjawab "Saya terima marhum ini" Shighat aqdi memerlukan tiga syarat:

⁸¹ Choiruman Pasribu Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,), 1996, h 142, Cet II

⁸² TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muammalah*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, , 1997), h 26, Cet I

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁸³

Di samping ketentuan di atas, akad gadai juga bisa dilakukan dengan bentuk bahasa, kata isyarat tersebut diberikan terhadap apa yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengantar Fiqh *Muammalah* bahwa isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah)⁸⁴.

b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).⁸⁵

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhum*).

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).⁸⁶ Pada dasarnya semua barang bergerak dapat digadaikan, namun ada juga barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Adapun jenis barang jaminan yang dapat digadaikan di pegadaian antara lain:

⁸³ *Ibid*, h.29

⁸⁴ *Ibid*, h.31

⁸⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h.160

⁸⁶ Choiruman Pasribu Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.142, Cet II

- 1) Barang-barang perhiasan; emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
- 2) Barang-barang elektronik: tv, kulkas, radio, vidio, tape recorder, dan lain-lain.
- 3) Kendaraan: sepeda, motor, mobil.
- 4) Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah.
- 5) Mesin: mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain.
- 6) Tekstil: kain batik, permadani.
- 7) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.⁸⁷

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama syafiiyah barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

- 1) Bukan utang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan
- 2) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

d. Adanya hutang (*marhum bih*)

Hutang (*marhum bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.⁸⁸

C. Berakhirnya Akad Gadai

⁸⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.32

⁸⁸ Choiruman Pasribu Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 1996), h142

Menurut Sayid Sabiq, hak hak gadai akan berakhir jika:

- a. Rahin (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai)
- b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- c. Baik penggadai dan penerima gadai atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.⁸⁹

4. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:⁹⁰

A. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

a. Hak pemberi gadai

1. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu di sebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

b. Kewajiban pemberi gadai

⁸⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), h. 141

⁹⁰ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 23

1. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.⁹¹

1. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

a. Hak penerima gadai (*murtahin*)

1. Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
3. Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

1. Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang di gadaikan untuk kepentingan pribadi.
3. Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelelangan barang gadai.

⁹¹ *Ibid*, h. 24

Dalam perjanjian gadai baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga rahin menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.⁹²

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan tidak boleh bila yang menerima gadai menjual barang gadaian yang diterimanya dengan syarat harus dijual setelah jatuh tempo dan tidak sanggup ditebus olehnya tetapi harus dijual belikan oleh pemberi gadai, atau wakilnya dengan seizin *murtahin* (yang menerima gadai). Jika pemberi gadi tidak mau menjual barang tersebut, maka yang menerima gadai berhak mengajukan tuntutan kepada hakim.⁹³

D. RIBA

1. Riba Dalam Tinjauan Historis

Riba dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, di samping implementasi zakat dan pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil. Secara ekonomi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal, implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta

⁹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad zaidun. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h 311

⁹³ Hasbi Ash Shiddieqy, '*Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*', (Semarang: Pustaka Risky putra, 2001), h 366, Cet II

mengalir ke investasi, sementara pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif, yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat⁹⁴

Konsep riba sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami perkembangan dalam pemaknaan. Kajian mengenai riba, ternyata bukan hanya diperbincangkan oleh umat Islam saja, tetapi berbagai kalangan di luar Islam-pun memandang serius persoalan ini. Jika dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam, kajian riba ini telah dibahas oleh kalangan non-Muslim, seperti Hindu, Budha, Yahudi, Yunani, Romawi dan Kristen⁹⁵.

Konsep riba di kalangan Yahudi, yang dikenal dengan istilah *neshekh* dinyatakan sebagai hal yang dilarang dan hina. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (Perjanjian lama) maupun dalam undang-undang Talmud. Banyak ayat dalam Old Testament yang melarang pengenaan bunga pada pinjaman kepada orang miskin dan mengutuk usaha mencari harta dengan membebani orang miskin dengan riba. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan sebagai berikut:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia; janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya”.

2. Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyebutkan:

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan”.

3. Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan:

⁹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 8

⁹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 42

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.
Sedangkan pada masa Yunani dan Romawi Kuno, praktek riba merupakan

tradisi yang lazim berlaku. Pada masa Yunani sekitar abad VI SM hingga 1 M, terdapat beberapa jenis bunga yang bervariasi besarnya, sementara itu, pada masa Romawi, sekitar abad V SM hingga IV M, terdapat undang-undang yang membolehkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (maximum legal rate). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu, namun pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (double countable).⁹⁶

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga tersebut dicela oleh para ahli filsafat Yunani, diantaranya Plato dan Aristoteles, begitu pula para ahli filsafat Romawi, seperti Cato, Cicero dan Seneca mengutuk praktik bunga, yang digambarkannya sebagai tindakan tidak manusiawi.

Konsep riba di kalangan Kristen mengalami perbedaan pandangan, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga periode sebagai berikut:

Pertama, pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan riba dengan merujuk pada Kitab Perjanjian Lama dan undang-undang dari gereja. Pada abad IV M, gereja Katolik Roma melarang praktik riba bagi para pendeta, yang kemudian diperluas bagi kalangan awam pada abad V M.

⁹⁶ *Ibid*, h. 43

Pada abad VIII M, di bawah kekuasaan Charlemagne, gereja Katolik Roma⁶ mendeklarasikan praktik riba sebagai tindakan criminal.

Kedua, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang cenderung membolehkan bunga, dengan melakukan terobosan baru melalui upaya melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pemikiran bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274) dan St. Thomas Aquinas (1225-1274).

Ketiga, pandangan para reformis Kristen (abad XVI-1836) seperti Martin Luther (1483-1536), Zwingli (1454-1531), Bucer (1491-1551) dan John Calvin (1509-1564) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga (interest). Pada periode ini, Raja Henry VIII memutuskan berpisah dengan Gereja Katolik Roma, dan pada tahun 1545 bunga (interest) resmi dibolehkan di Inggris asalkan tidak lebih dari 10%. Kebijakan ini kembali diperkuat oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1571⁹⁷.

Dengan latar belakang sejarah tersebut di atas, maka seluruh praktik operasionalisasi perbankan modern yang mulai tumbuh dan berkembang sejak abad XVI M ini menggunakan sistem bunga. Sistem bunga ini mulai tumbuh, mengakar, dan mendarah-daging dalam industri perbankan modern sehingga sulit untuk dipisahkan. Bahkan mereka beranggapan bahwa bunga adalah pusat

⁹⁷ *Ibid*, h. 47

berputarnya sistem perbankan. Jika tanpa bunga, maka sistem perbankan menjadi tak bernyawa dan akhirnya perekonomian akan lumpuh.⁹⁸

Sementara itu, riba telah jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman keras. Adapun tahap-tahap pelarangan riba dalam al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan shodaqoh akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS. Ar-Rum: 39).

Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih (QS. An-Nisa': 160-161).

Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda (QS. Ali Imron: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Menurut Syafi'i istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda

⁹⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 165

Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang-piutang yang mengandung riba (QS. Al-Baqarah: 278-279)⁹⁹

2. Definisi dan Jenis-Jenis Riba

Secara etimologis, kata *ar-riba* bermakna *zada wa nama*, yang berarti bertambah dan tumbuh. Di dalam al-Qur'an, kata *ar-riba* beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali; delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif¹⁰⁰

Sedangkan secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu. Dan secara umum para fuqaha' menyepakati akan adanya

⁹⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 49

¹⁰⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), Page 20

dua macam riba, yaitu riba fadl (sebagaimana definisi pertama) dan riba *nasi'ah* (sebagaimana definisi kedua).¹⁰¹

Namun, Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada hutang-piutang yang disebut dengan riba *nasi'ah* dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu riba nasa' dan riba fadl . Al-Mishri menekankan pentingnya perbedaan antara riba *nasi'ah* dengan riba nasa' agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.

Tabel 2. Tipologi Riba Menurut Abu Zahrah dan Yunus al-Mishri

	Transaksi	Jenis	Unsur-unsur	Keterangan
Riba	Pinjam- meminjam	Riba <i>Nasi'ah</i>	Penundaan dan Tambahan	Sepakat tentang haramnya jika dzulm dan eksploitatif
	Jual beli	Riba Nasa'	Penundaan	Masih Ikhtilaf
		Riba Fadl	Tambahan	

Sumber: Muslim¹⁰²

Riba *nasi'ah* dalam definisi sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat Arab Jahiliyyah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah riba *nasi'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank (interest).

¹⁰¹ Muslim Muslihun, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005), h, 128

¹⁰² Muslim Muslihun, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005), h, 132

Sementara pada riba fadl masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan Muslim. Hassan merupakan salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai alasan. Pakar Tafsir yang membolehkan riba fadl adalah at-Thabari Sedangkan tokoh sahabat dan tabi'in yang membolehkan riba fadl adalah Ibn Abbas, Ibn Umar, Zaid bin Arqam, Usamah bin Zaid, Urwah bin Zubair, Ikrimah, ad-Dhahhak, dan Sa'id Ibn Musayyab.

Alasan para ulama ini adalah hadits "Bahwasanya riba itu hanya pada riba *nasi'ah*". Menurut para ulama ini, riba fadl itu adalah kelebihan harga transaksi barang sejenis bukan karena penundaan atau penyesuaian pembayaran. Riba yang haram menurut mereka adalah riba yang mengandung tambahan karena ada penundaan waktu (*nasi'ah*).¹⁰³ Namun demikian, ulama mutaqqaddimin pada umumnya sepakat tentang keharamannya. Bahkan mereka sepakat tentang haramnya riba pada enam barang yang disebutkan dalam hadits Ubadah bin Shamit (at-Tirmidzi, 1964: 354) sebagai berikut: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (gandum yang lebih rendah kualitasnya) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, pertukarannya harus semisal dan semisal, sama dan sama, tangan dan tangan. Maka jika terjadi perbedaan pada barang-barang ini lakukanlah jual beli semau kalian selama dilakukan antara tangan dan tangan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu'anhu, dan lafaz ini milik Muslim)

Para ulama tidak sepakat tentang apakah selain yang enam itu ada yang termasuk barang ribawi atau tidak. Golongan Dhahiriyah berpendapat bahwa riba

¹⁰³ Ridha, *Al-Manar*, (Mesir: Mathba'ah M. Ali Shihab wa Abduh, 1374 H), h 113-114

itu hanya terjadi pada enam barang tersebut, sementara empat imam madzhab fiqh berpendapat bahwa barang ribawi tidak hanya enam barang yang disebutkan dalam hadits tersebut, tetapi termasuk juga barang lain yang sejenis atau memiliki 'illat yang sama. Untuk memudahkan pemetaan pendapat antara kedua kelompok yang berbeda pendapat di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Illat Hukum Riba

Jenis Riba	Illat Hukumnya	Cara Transaksi dan Jenis Barangnya
Riba nasi'ah	Modernis: Dzulm (kedzaliman)	Pinjam uang
	Neo-Revivalisme: Ziyadah (tambahan)	Pinjam uang
Riba fadl	Abu Hanifah: setimbang (ittihad al-wazn) Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad: sejenis dalam harga	Tukar (beli) emas dan perak
	Abu Hanifah: seukuran (ittihad al-kail) Imam Malik: sejenis (ittihad al-jins) dan termasuk makanan Ahmad: makanan dengan syarat bisa ditimbang dan diukur	Tukar (beli) gandum, kurma, garam

*Sumber: Muslim,*¹⁰⁴

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan di atas mengenai praktek *nating* di kota Pagaralam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

¹⁰⁴ Muslim Muslihun, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005), h, 135

1. Beberapa dari faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik *nating* di kota Pagaram dikarenakan faktor konsumtif yang semestinya dialihkan ke faktor produktif yang apabila dalam kondisi tertentu masyarakat merasa harus melakukan *nating* maka hasil dari pinjaman *nating* dapat dikelola dengan sebaik dan seproduktif mungkin bukan hanya untuk nilai-nilai konsumtif saja, dan dalam hal pemurnian tujuan utama dari proses *nating* hendaknya tolong-menolonglah yang semestinya didahulukan bukan menjadikan *nating* sebagai sarana investasi apalagi menjadikan *nating* sebagai sarana memperkaya diri.
2. Dalam hukum Islam, akad haruslah jelas isi, jenis, serta tujuan dari pengadaan akad. Apabila tidak ada kejelasan mengenai akad diantara kedua belah pihak yang nantinya dapat menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, maka hal itu dapat membuat akad menjadi cacat dan tidak sah dalam hukum Islam. Jadi, dalam kajian hukum Islam, harus ada kejelasan di antara pemberi dan penerima barang gadai.
3. Meskipun dalam praktik *nating* belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam terutama dalam hal pemanfaatan barang gadai (*marhun*), namun demikian dapat dilihat bahwa praktek *nating* yang dilakukan oleh masyarakat Pagaram sudah memenuhi syarat dan rukun gadai yang di syariatkan dalam Islam, meskipun ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pemanfaatan, pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena semestinya *nating* bukanlah sarana investasi seperti yang terdapat dalam *nating kuasa*, serta dengan memurnikan kembali proses *nating* menjadi salah

satu budaya yang didalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan untuk bersama.

Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa proses *nating kuasa* lebih terindikasi mengandung unsur-unsur riba didalamnya, karena dalam proses ini pemanfaatan barang gadai hanya dilakukan sepihak, berbeda dengan *nating biasa* yang kedua belah pihak berperan aktif dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan barang gadai, maka dengan memperhatikan lagi proses mulai dari niat, tujuan, akad, maupun pelaksanaan selama *nating biasa* ini berlangsung, maka *nating biasa* dapat dijadikan rujukan untuk proses muammalah yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan mengembalikan peran *nating* sebagai sarana tolong menolong.

B. Saran-Saran

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai perilaku *nating* pada masyarakat kota Pagaram dalam perspektif ekonomi Islam, maka adabeberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

1. Bagi pelaku *nating*, agar benar-benar mempertimbangkan secara matang perlu tidaknya melakukan *nating*, bila tidak atau belum begitu mendesak kebutuhan yang harus dipenuhi (baik konsumsi, produksi atau keperluan lain) maka sebaiknya tidak perlu untuk melakukan *nating*. serta memilih dengan bijak dalam menentukan jenis *nating* agar tidak terjerat pada sistem *nating* yang terdapat unsur riba didalamnya

2. Bagi pemerintah setempat, agar para pelaku *nating* tidak mengalami kerugian yang besar karena tidak dapat menggarap dan menikmati hasil dari sawah atau kebun yang *ditanatngkan*, maka disarankan agar lahan yang dimiliki petani dibuatkan surat hak kepemilikan tanah (sertifikat), sehingga dapat dijadikan jaminandalam mengakses modal di lembaga keuangan yang lain.
3. Bagi tokoh masyarakat, ulama, pemuka adat, pemerintah, masyarakat dan stakeholder setempat, agar kiranya dapat bersama-sama melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan *nating*, karena *nating* merupakan satu kearifan lokal yang dapat dipertahankan terutama dalm membantu petani mengakses modal yang tidak bisa mereka dapatkan dari lembaga keuangan formal maupun non formal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor sosial budaya, psikologi petani dalam mengambil keputusan untuk melakukan *nating* atau tidak, dan menganalisis dampak jangka panjang dari *nating* itu sendiri